



ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Jalan Ampera Raya No. 7, Jakarta Selatan 12560, Indonesia. Telp. (62) (21) 7805851
Fax. (62) (21) 7810280, 7805812, http://: www.anri.go.id, e-mail: info@anri.go.id

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 05 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN KEPALA NOMOR 04 TAHUN 2008

TENTANG PAKAIAN DINAS HARIAN DI LINGKUNGAN

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menanamkan kecintaan terhadap lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) serta melestarikan budaya penggunaan produk dalam negeri berupa batik maka perlu diwujudkan dalam penggunaan pakaian dinas khususnya untuk pakaian dinas harian pada hari Jumat;
 - b. bahwa penggunaan pakaian seragam hari Jumat perlu ditetapkan dengan pakaian dinas harian berupa batik ANRI;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Perubahan Peraturan Kepala Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Harian di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2964);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah enam kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
5. Keputusan Presiden Nomor 87/M Tahun 2004 tentang Pengangkatan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia;
6. Keputusan Presiden Nomor 47/M Tahun 2007 tentang Pengangkatan Sekretaris Utama Arsip Nasional Republik Indonesia;
7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia;
8. Peraturan Kepala Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Harian di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 04 TAHUN 2008 TENTANG PAKAIAN DINAS HARIAN DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2008, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 huruf c diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 2

Ketentuan penggunaan PDH bagi setiap Pegawai Negeri Sipil Arsip Nasional Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Hari Senin dan Rabu, mengenakan atasan berwarna Biru Tua dan bawahan berwarna Biru Tua;

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

- b. Hari Selasa dan Kamis, mengenakan atasan berwarna Coklat Muda dan bawahan berwarna Coklat Tua; dan
 - c. Hari Jumat mengenakan atasan Batik ANRI dan bawahan berwarna biru tua atau gelap.
2. Ketentuan Pasal 5 ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (3), sehingga keseluruhan Pasal 5 menjadi sebagai berikut:

“Pasal 5

- (1) Model pakaian seragam untuk pria berwarna Biru Tua adalah sebagai berikut:
 - a. atasan berupa baju berwarna Biru Tua, dengan ketentuan:
 - 1) krah berdiri dan terbuka;
 - 2) lengan panjang dengan lipatan ke dalam dilengkapi kancing di pergelangan tangan;
 - 3) dua buah saku tertutup di dada sebelah kanan dan kiri;
 - 4) kancing baju lima buah;
 - 5) bagian pundak memakai lidah.
 - b. bawahan berupa celana panjang berwarna Biru Tua, dengan ketentuan:
 - 1) dua buah saku samping;
 - 2) dua buah saku belakang;
 - 3) memakai ban sambung dan ikat pinggang.
- (2) Model pakaian seragam untuk pria berwarna Coklat adalah sebagai berikut:
 - a. atasan berupa baju berwarna Coklat Muda, dengan ketentuan:
 - 1) krah berdiri dan terbuka;
 - 2) lengan pendek dengan lipatan ke dalam;
 - 3) dua buah saku tertutup di dada sebelah kanan dan kiri;
 - 4) kancing baju lima buah;
 - 5) bagian pundak memakai lidah.
 - b. bawahan berupa celana panjang berwarna Coklat Tua, dengan ketentuan:
 - 1) dua buah saku samping;
 - 2) dua buah saku belakang;
 - 3) memakai ban sambung dan ikat pinggang.
- (3) Model pakaian seragam Batik ANRI pria adalah sebagai berikut:
 - a. atasan berupa Batik ANRI, dengan ketentuan:
 - 1) krah berdiri dan terbuka;
 - 2) lengan panjang dengan manset;
 - 3) logo ANRI berada di bawah bahu sebelah kanan dan sebelah kiri;

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

- 4) logo ANRI berada di bawah bahu sebelah kanan dan sebelah kiri;
 - 5) satu saku didepan sebelah kiri atas;
 - 6) kancing baju 7 buah;
 - 7) memakai belahan kanan dan kiri 10 cm
- b. bawahan berupa celana panjang berwarna biru tua atau gelap.
3. Ketentuan Pasal 6 ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat 3, sehingga keseluruhan Pasal 6 menjadi sebagai berikut:

“Pasal 6

(1) Model pakaian seragam untuk wanita yang tidak memakai kerudung berwarna Biru Tua adalah sebagai berikut:

a. atasan berupa baju berwarna Biru Tua, dengan ketentuan:

- 1) leher krah jas;
- 2) lengan panjang dengan lipatan ke dalam;
- 3) dua buah saku di bagian bawah sebelah kanan dan kiri;
- 4) kancing baju bungkus lima buah;
- 5) kup net depan dan belakang model “princes style”.

b. bawahan dapat berupa rok dan/atau celana panjang berwarna Biru Tua, dengan ketentuan:

- 1) bawahan berupa rok:
 - panjang sampai di bawah lutut;
 - belahan belakang masuk maksimal 10 cm.
- 2) bawahan berupa celana panjang.

(2) Model pakaian seragam untuk wanita yang tidak memakai kerudung berwarna Coklat adalah sebagai berikut:

a. atasan berupa baju berwarna Coklat Muda, dengan ketentuan:

- 1) leher krah jas;
- 2) lengan pendek dan/atau panjang dengan lipatan ke dalam;
- 3) dua buah saku di bagian bawah sebelah kanan dan kiri;
- 4) kancing baju bungkus lima buah;
- 5) kup net depan dan belakang model “princes style”.

b. bawahan dapat berupa rok dan/atau celana panjang berwarna Coklat Tua, dengan ketentuan:

- 1) bawahan berupa rok:
 - panjang sampai di bawah lutut;
 - belahan belakang masuk maksimal 10 cm.
- 2) bawahan berupa celana panjang.

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

- (3) Model pakaian seragam Batik ANRI untuk wanita yang tidak memakai kerudung adalah sebagai berikut:
- a. atasan berupa baju Batik ANRI, dengan ketentuan:
 - 1) leher krah tinggi;
 - 2) lengan panjang dengan kancing hias;
 - 3) logo ANRI berada di bawah bahu sebelah kanan dan sebelah kiri;
 - 4) kancing baju 7 buah;
 - b. bawahan dapat berupa rok dan/atau celana panjang berwarna biru tua/gelap.
4. Ketentuan Pasal 7 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (2), sehingga keseluruhan Pasal 7 menjadi sebagai berikut:

“Pasal 7

- (1) Model pakaian seragam untuk wanita yang memakai kerudung, baik yang berwarna Biru Tua dan Coklat adalah sebagai berikut:
- a. atasan berupa baju berwarna Biru Tua dan Coklat Muda, dengan ketentuan:
 - 1) leher krah tinggi;
 - 2) lengan panjang dengan lipatan ke dalam;
 - 3) dua buah saku di bagian bawah sebelah kanan dan kiri;
 - 4) kancing baju bungkus enam buah;
 - 5) kup net depan dan belakang model “princes style”
 - b. bawahan dapat berupa rok dan/atau celana panjang berwarna Biru Tua dan Coklat Tua, dengan ketentuan:
 - 1) bawahan berupa rok:
 - panjang sampai mata kaki;
 - belahan belakang masuk maksimal 10 cm.
 - 2) bawahan berupa celana panjang.
 - c. Kerudung menyesuaikan dengan warna seragam, yaitu berwarna Biru Tua atau Coklat Muda.
- (2) Model pakaian seragam Batik ANRI untuk wanita yang memakai kerudung, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. atasan berupa baju Batik ANRI, dengan ketentuan:
 - 1) leher krah tinggi;
 - 2) lengan panjang dengan kancing hias;
 - 3) logo ANRI berada di dada sebelah kanan dan sebelah kiri;
 - 4) kancing baju 7 buah.

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

- b. bawahan dapat berupa rok dan/atau celana panjang berwarna Biru Tua, dengan ketentuan:
- 1) bawahan berupa rok:
 - panjang sampai mata kaki;
 - belahan belakang masuk maksimal 10 cm.
 - 2) bawahan berupa celana panjang.
- c. kerudung menyesuaikan dengan warna seragam Batik ANRI.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal April 2009

a.n. KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS UTAMA,


M. ASICHIN



ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Jalan Ampera Raya No. 7, Jakarta Selatan 12560, Indonesia Telp. 62 21 7805851, Fax. 62 21 7810280
<http://www.anri.go.id>, e-mail: info@anri.go.id

MODEL SERAGAM BATIK PRIA



→ manset

→ belahan
kiri-kanan




Handwritten signature and date:
N. Harsono
22/1/08



ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

MODEL SERAGAM BATIK WANITA KERAH-SHANGHAI



Widayanti
21/0
3